



Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi

Jl. Pemuda No. 71. Telp. (0266) 220077 - Fax 221156 E-mail dlh@sukabumikota.go.id
43143 0266220077

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi

Standar Pelayanan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

No. SK :

Persyaratan

1. Megajukan Permohonan IPLC tertulis kepada Walikota Sukabumi melalui kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi
2. Memiliki Perizinan kegiatan atau usaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku (fotocopy akte pendirian perusahaan, IMB, HO, SIUP)
3. Memiliki dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL - UPL) atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) yang telah disetujui oleh komisi AMDAL / Instansi yang berwenang bagi usaha atau kegiatan yang diharuskan membuat dokumen tersebut
4. Gambar Design, tata letak dan denah konstruksi Instalasi penolahaan Air Limbah (IPAL) dan saluran pembuangan limbah akhir (outlet) yang dilengkapi titik koordinat
5. Surat Pernyataan akan mengolah limbah cair melalui saluran IPAL yang telah ditetapkan secara teknis dan tidak akan melakukan pengenceran limbah cair, kesanggupan untuk melakukan pemeriksaan kualitas limbah cair dan kesanggupan mengolah limbah cair sesuai dengan baku mutu limbah cair yang ditetapkan
6. Pengolahan limbah cair harus melalui saluran pembuangan limbah yang dilengkapi dengan alat pengukur debit aliran limbah (Flow Meter) dan hasil pengukuran kualitas dan debit badan air penerima / sungai
7. Surat pernyataan tidak dalam sengketa lingkungan dengan masyarakat sekitar diketahui Camat Setempat
8. Hasil Analisa Limbah cair (3 bulan terakhir) dari laboratorium yang terakreditasi dan kualitas BAP / sungai
9. Dokumentasi foto bangunan IPAL, S.O.P dan tanggapan darurat beserta detail proses pengelolaan limbah cair

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi

Jl. Pemuda No. 71. Telp. (0266) 220077 - Fax 221156 E-mail dlh@sukabumikota.go.id
43143 0266220077

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi

1. Pemohon mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair secara tertulis dengan dilengkapi persyaratannya ditujukan kepada Walikota Sukabumi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi
2. Setelah berkas pemohon diteliti dan dinyatakan lengkap, maka berkas permohonan diagendakan dan pemohon diberikan tanda terima kelengkapan administrasi
3. Apabila berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap, maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi persyaratannya
4. Berkas permohonan diverifikasi oleh Tim Teknis dan dilakukan rapat koordinasi
5. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui kinerja Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan pengambilan contoh uji limbah oleh Tim Teknis bersama petugas Laboratorium, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara
6. Diproses contoh uji coba limbah di laboratorium untuk menganalisis air limbah dan dilaksanakan rapat koordinasi evaluasi hasil pemeriksaan lapangan dan analisis air limbah
7. Apabila hasil analisis air limbah dalam pemeriksaan lapangan tidak memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan, maka pemohon diwajibkan memperbaiki kinerja IPAL dan mengajukan permohonan kembali secara tertulis dengan dilengkapi persyaratan dan
8. Hasil analisis limbah dalam pemeriksaan lapangan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan, maka diterbitkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

- a. Permohonan IPLC secara resmi diterima pada jam kerja pada hari Senin s/d Jumat pukul 08:00 - 16.00 WIB.
- b. Penanganan Pengaduan atau Verifikasi Awal Maksimal 14 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya yang diperlukan dalam pemeriksaan sampel air/tanah/udara dalam proses verifikasi dibebankan atas kesepakatan bersama anatar Dinas Lingkungan Hidup dan pihak terkait pemohon.

Produk Pelayanan



Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi

Jl. Pemuda No. 71. Telp. (0266) 220077 - Fax 221156 E-mail dlh@sukabumikota.go.id
43143 0266220077

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi

1. a. Surat rekomendasi hasil verifikasi lapangan terhadap permohonan IPLC. b. surat izin pembuangan limbah cair (IPLC) atau surat keputusan Walikota Sukabumi yang berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan pada jam dan hari kerja melalui : 1. Telepon : (0266) 220077.

2. E-mail : dlh@sukabumikota.go.id